

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PEMUSNAHAN LINEN TIDAK LAYAK PAKAI		
	No. Dokumen : OT.02.02/KKXIX.3/7583/2018	No. Revisi : 02	Halaman 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 26 Oktober 2018.	Ditetapkan :  Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pemusnahan linen tidak layak pakai adalah suatu kegiatan memusnahkan linen yang sudah tidak layak pakai agar tidak digunakan lagi Linen tidak layak pakai adalah linen RS yang tidak dapat digunakan akibat: ✓ noda tidak hilang ✓ sobek ✓ warna pudar		
TUJUAN	Untuk meningkatkan pelayanan linen RS yang bermutu dan berkualitas.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.3/6873/2018 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Binatu Tahun 2018		
PROSEDUR	1. Linen yang tidak layak pakai dari Departemen/bagian/instalasi/unit pelayanan/unit kerja dilakukan pencatatan sebagai dasar pengajuan untuk pemusnahan barang untuk pencoretan dari Daftar Inventaris Linen Rumah Sakit (DIL RS). 2. Departemen/bagian/instalasi/unit pelayanan/unit kerja mengirim linen tidak layak pakai ke Instalasi Binatu. 3. Instalasi Binatu melakukan penyortiran linen tidak layak pakai. 4. Instalasi Binatu mengajukan laporan pemusnahan linen tidak layak pakai kepada Bagian Aset dan Inventaris serta Panitia Penghapusan Barang. 5. Panitia Penghapusan Barang Habis Pakai, Bagian Aset, Unit Sanitasi Lingkungan bersama instansi terkait melakukan pengecekan barang yang akan dimusnahkan 6. Panitia Penghapusan, Bagian Aset, Unit Sanitasi Lingkungan beserta unit kerja terkait melaksanakan pemusnahan barang habis pakai sesuai SPO pemusnahan barang milik negara dibagian Aset. 7. Instalasi Binatu menerima tembusan Berita Acara Pelaksanaan Pemusnahan Barang, sebagai dasar pencoretan daftar penghapusan aset barang negara habis pakai berupa linen tidak layak pakai		
UNIT TERKAIT	1. Departemen/Instalasi/Bagian/Unit Kerja Pelayanan 2. Bagian Aset dan Inventaris RSPON 3. Panitia Pemusnahan Barang Habis Pakai RSPON 4. Unit Sanitasi RSPON dan Instalasi terkait diluar RSPON		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PEMUSNAHAN LINEN TIDAK LAYAK PAKAI

No. Dokumen :

01.02.02/XXXX-3/7583/2018

No. Revisi :

02

Halaman

2/2

Alur Pemusnahan Linen Tidak Layak Pakai

Unit terkait mencatat linen yang sudah tidak layak pakai.



Linen yang tidak layak pakai dikirim ke Instalasi Binatu.



Instalasi Binatu melakukan penyortiran linen tidak layak pakai.



Instalasi Binatu mengajukan laporan pemusnahan linen kepada Bagian Aset dan Inventaris serta Panitia Penghapusan Barang.



Unit terkait melakukan pengecekan barang yang akan dimusnahkan



Dilakukan pemusnahan barang habis pakai sesuai SPO pemusnahan barang milik negara dibagian Aset.



Instalasi Binatu menerima tembusan Berita Acara Pelaksanaan Pemusnahan Barang, sebagai dasar pencoretan linen dari daftar inventaris.